



# **GUBERNUR PAPUA**

## **KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 188.4/187/TAHUN 2022**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN FORUM PAPUA INTEGRASI SATU DATA DAN SEKRETARIAT PAPUA INTEGRASI SATU DATA PROVINSI PAPUA**

Lampiran : 2 (dua).

#### **GUBERNUR PAPUA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Papua Nomor 50 Tahun 2021 tentang Papua Integrasi Satu Data serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam penguatan data, perlu dibentuk Forum Papua Integrasi Satu Data (PAITUA);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pembentukan Tim Forum Papua Integrasi Satu Data dan Sekretariat Papua Integrasi Satu Data Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
18. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Gubernur Papua Nomor 50 Tahun 2021 tentang Papua Integrasi Satu Data (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 Nomor 50);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- : Membentuk Tim Forum Papua Integrasi Satu Data dan Sekretariat Papua Integrasi Satu Data Provinsi Papua, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. merumuskan kebijakan teknis;
  - b. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan forum;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data;
  - d. menjamin kesinambungan ketersediaan data;
  - e. menjaga dan meningkatkan kualitas data;
  - f. memfasilitasi permasalahan data;
  - g. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam penguatan data;
  - h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan forum data;
  - i. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan forum data; dan
  - j. menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan forum data Provinsi Papua secara berkala.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertugas :
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional serta administrasi kepada forum;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan pelaksanaan forum;
  - c. membantu pendampingan dan sosialisasi pelaksanaan forum kepada SKPD; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 10 Mei 2022

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH, MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPR Papua di Jayapura;
5. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



1	2	3
	<b>III. BIDANG TATA KELOLA DAN HUKUM</b>	
15.	Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua	Koordinator
16.	Kepala Bagian Produk Hukum Daerah Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Anggota
17.	Windya Fajri Bonita, SST Fungsional Statistik Pertama pada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua	Anggota
18.	Kepala Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua	Anggota

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH, MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**